

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan Internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan sangat cepat. Dalam hal ini perhatian dunia terhadap kegiatan dagang internasional juga meningkat, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya arus peredaran barang, modal dan tenaga kerja antar negara. Agar terlaksananya kegiatan perdagangan internasional antar negara diperlukan suatu instrumen hukum yang berupa peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional.

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini semakin mempererat hubungan antar seluruh negara di belahan dunia manapun. Kemudahan mengakses berbagai aspek dalam kehidupan membuat negara-negara dapat membangun hubungan yang baik satu sama lain. Dalam hukum internasional sendiri, diketahui bahwa kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan aspek yang paling penting. Negara-negara di dunia berlomba-lomba melakukan kerja sama untuk saling membantu satu sama lain. Kerja sama antar negara tersebut dilakukan dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi.

Menurut Mubyarto pengertian globalisasi adalah sebagai berikut,

*“Globalisasi diartikan berbeda-beda oleh banyak orang, dan perdagangan bebas, yang merupakan saudara kembar globalisasi dianggap sebagai raksasa yang sudah siap mencaplok kita semua tanpa ada cara apapun untuk menghadapinya. Globalisasi adalah*

*perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas politik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa, termasuk buruh (tenaga kerja), modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan.”<sup>1</sup>*

Sekarang ini globalisasi sering diidentikkan dengan perdagangan bebas dikarenakan fenomena perdagangan bebas tidak terjadi begitu saja, namun dengan proses sejarah yang panjang serta tatanan sistem perekonomian dunia yang menyebabkan perdagangan bebas dapat terbentuk seperti saat ini. Secara historis, kegiatan perdagangan dunia biasanya dimulai dengan periode dari tahun 1815 hingga tahun 1914 sebagai Zaman Keemasan perdagangan bebas.<sup>2</sup> Dalam periode ini (zaman keemasan perdagangan bebas) paham yang memegang peranan dalam pemikiran ekonomi adalah paham *laissez faire*<sup>3</sup> dan *liberalisme*, yang merupakan kontribusi utama adalah kaitan *liberalisme* dengan perdagangan internasional.<sup>4</sup> Periode perdagangan bebas (1815-1914), dilandasi oleh filsafat perdagangan liberal berdasarkan teori keunggulan komparatif<sup>5</sup> dan spesialisasi dimana suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor dimana negara tersebut mempunyai *cost* yang lebih rendah dari pada mitra dagangnya.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 41.

<sup>2</sup> H.Kartadjoemena, 1996, *GATT dan WTO “Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta, hlm. 8.

<sup>3</sup> *Laissez faire* atau “*natural liberty*” (kebebasan alamiah) adalah filsafat sosial yang jika dianut akan menguntungkan seluruh warga masyarakat. Lihat Mubyarto, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> H.Kartadjoemena, *Op Cit.*, hlm. 20.

<sup>5</sup> Teori keunggulan Komparatif merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo yang digunakan sebagai landasan perdagangan dunia yang menekankan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi.

<sup>6</sup> H.Kartadjoemena, *Op Cit.*, hlm. 22.

Sebelum berlakunya paham liberalisme, proteksionisme merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang diwariskan dari sistem merkantilisme<sup>7</sup> yang berkembang sejak abad pertengahan. Bagi kaum Merkantilis, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik. Kaum Merkantilis adalah kaum yang mempunyai keyakinan bahwa suatu negara akan maju, jika melakukan perdagangan dengan negara lain. Melalui perdagangan luar negeri tersebut, negara akan memperoleh *surplus* perdagangan luar negeri yang berarti dana akan masuk ke dalam negeri, baik dalam bentuk emas atau perak. Beranggapan bahwa ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan kekuatan negara.<sup>8</sup>

Bagi kaum liberal, ekspansi perekonomian dunia tidak akan pernah terjadi apabila kepentingan politis terus-menerus berada diatas mekanisme pasar karena dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi maka Adam Smith (1723-1790) yang mempelopori gugatan terhadap paham merkantilisme. Bagi Smith, kemakmuran tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan suatu negara untuk menumpuk emas, perak dan barang berharga lainnya, tetapi merupakan suatu hasil dari tindakan berproduksi dan bertransaksi secara bebas yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya. Kesejahteraan suatu bangsa dapat ditingkatkan

---

<sup>7</sup> Pengertian Merkantilisme adalah Kebijakan ekonomi ekspansif dimana negara berperan sebagai actor sentral dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber-sumber alam serta sekaligus uga sebagai pelaku perdagangan berbagai komoditas dipasar dunia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

<sup>8</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, hlm. 58.

[https://books.google.co.id/books?id=2P7NoA2mFxEC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=pengertian+proteksionisme&source=bl&ots=OBpB6-6r-L&sig=Zej3iW3gJf14u2D98tDBkDEKcYE&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY\\_9rcyJ3aAhXLYo8KHanvBB4Q6AEIUjAD#v=onepage&q=pengertian%20proteksionisme&f=false](https://books.google.co.id/books?id=2P7NoA2mFxEC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=pengertian+proteksionisme&source=bl&ots=OBpB6-6r-L&sig=Zej3iW3gJf14u2D98tDBkDEKcYE&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY_9rcyJ3aAhXLYo8KHanvBB4Q6AEIUjAD#v=onepage&q=pengertian%20proteksionisme&f=false) , diakses 16 April 2018

melalui proses pertumbuhan ekonomi secara komprehensif (multisektoral). Untuk mencapai tujuan ini, maka negara hendaknya tidak ikut campur dalam mengatur mekanisme pasar. Keuntungan besar hanya dapat dihasilkan melalui kalkulasi untung-rugi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Menurut Smith, perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan sistem pembagian kerja internasional yang saling menguntungkan karena setiap negara akan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya paling menguntungkan. Dengan demikian, para pemikir liberal berpendapat bahwa keterlibatan negara didalam sistem perdagangan bebas hanya diperlukan jika untuk pencapaian kesejahteraan bersama.<sup>9</sup>

Salah satu hambatan implementasi ekonomi liberal adalah kebijakan ekonomi proteksionistis, kebijakan ekonomi tersebut membatasi perdagangan antar negara melalui tarif (*tarif protection*), pembatasan kuota atau pemberian subsidi (*non-tarif protection*), dan aturan lainnya yang berupaya untuk menekan impor bahkan aturan ekstrem seperti larangan impor.

Kebijakan proteksionisme ini bertujuan untuk melindungi produk domestik dari barang-barang impor yang berpotensi untuk menyaingi produk dalam negeri. Kebijakan proteksionisme dilakukan hampir seluruh negara di dunia dan tidak pernah benar-benar bisa dihapuskan. Bentuk

---

<sup>9</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, hlm. 61.  
[https://books.google.co.id/books?id=2P7NoA2mFxEC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=pengertian+proteksionisme&source=bl&ots=OBpB6-6r-L&sig=Zej3iW3gJf14u2D98tDBkDEKcYE&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY\\_9rcyJ3aAhXLYo8KHanvBB4Q6AEIUjAD#v=onepage&q=pengertian%20proteksionisme&f=false](https://books.google.co.id/books?id=2P7NoA2mFxEC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=pengertian+proteksionisme&source=bl&ots=OBpB6-6r-L&sig=Zej3iW3gJf14u2D98tDBkDEKcYE&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY_9rcyJ3aAhXLYo8KHanvBB4Q6AEIUjAD#v=onepage&q=pengertian%20proteksionisme&f=false), diakses tanggal 13 Maret 2019

proteksionisme terbaru yaitu dalam bentuk hambatan non-tarif ditambah dengan penggunaan isu-isu non-ekonomi seperti kesehatan, lingkungan dan perlindungan buruh. Isu-isu ini digunakan untuk mengaburkan tujuan sebenarnya dari proteksionisme yaitu untuk melindungi pasar domestik suatu dari serbuan barang impor.

Bentuk dari proteksionisme antara lain adalah pembatasan kuota impor barang secara khusus dan pengenaan tarif terhadap barang impor. Bentuk proteksionisme tersebut akan menimbulkan dampak yaitu harga-harga akan melambung tinggi apabila diberlakukannya kebijakan tersebut, konsumsi terhadap barang impor akan berkurang sehingga meningkatnya produksi dalam negeri, karena barang hasil produksi dalam negeri akan lebih banyak diminati. Alasan lain diberlakukannya kebijakan proteksionisme antara lain adalah untuk melindungi tenaga kerja dan produsen dalam negeri, stabilisasi harga barang, dan mengurangi pengangguran dalam negeri, menghilangkan defisit neraca pembayaran nasional, memperbaiki kesejahteraan nasional, mendorong sektor industri dalam negeri untuk bersaing dengan produsen asing dan juga untuk melindungi industri penting nasional.

Terdapat pula macam-macam kebijakan perdagangan proteksionistis antara lain yaitu, subsidi, dan larangan impor. Subsidi dalam perekonomian diartikan sebagai bantuan atau insentif yang diberikan pemerintah suatu negara kepada para pelaku ekonomi dinegaranya, bantuan tersebut dapat berupa keringanan dalam perpajakan dalam bentuk

penangguhan pembebasan pembayaran pajak; bantuan berupa pembatasan bea masuk; atau tarif impor; bantuan berupa keringanan bunga kredit perbankan; bantuan 'in natura' seperti pemberian bonus uang kepada produsen ekspor untuk setiap volume produksi yang berhasil diekspor yang dikenal dengan sebutan subsidi ekspor; bantuan biaya riset dan pengembangan teknologi, dan sebagainya.<sup>10</sup> Larangan Impor adalah kebijakan melarang impor untuk barang-barang tertentu dilakukan dengan alasan untuk melindungi produk-produk dalam negeri atau dengan alasan untuk menghemat devisa.

Kebijakan proteksionisme juga dianggap menyebabkan naiknya harga-harga komoditi yang tentu akan merugikan konsumen maupun produsen. Pada situasi sekarang, proteksionisme dianggap semakin memperburuk krisis ekonomi. Kekhawatiran para pemimpin negara-negara maju atas proteksionisme sesungguhnya hal yang aneh karena gejala proteksionisme sesungguhnya tidak pernah mati, bahkan justru semakin meningkat. Gejala tersebut dapat dilihat dari masih adanya pemberlakuan subsidi, khususnya di sektor pengembangan energi baru yang diterapkan oleh negara-negara maju agar meningkatkan perekonomiannya sendiri sehingga dapat bersaing di pasar global. Proteksionisme yang diterapkan negara-negara maju telah memperburuk krisis ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini tidak semata karena negara-negara berkembang tidak memiliki kecukupan dana untuk melindungi perekonomian dalam

---

<sup>10</sup> Lihat A.F. Elly Erawati, 1999, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional dan Pengecualian Menurut GATT/WTO*, Paper kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, hlm. 4.

negerinya, melainkan karena secara umum negara-negara berkembang mengalami keterpurukan yang diakibatkan rendahnya kemampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Proteksionisme tidak sejalan dengan tujuan dari Organisasi Internasional saat ini, yaitu *World Trade Organisation* (WTO). WTO adalah organisasi internasional yang memfasilitasi dan mengawasi implementasi persetujuan-persetujuan WTO, ini merupakan persetujuan pengaturan internasional paling penting saat ini. Tujuan utama WTO adalah menciptakan perdagangan bebas dunia yang adil serta memberikan keuntungan kepada semua negara anggotanya. Sedangkan secara filosofis, tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.<sup>11</sup> Dalam peraturan WTO, subsidi diatur dalam pasal 6 dan 16 GATT 1994 dan *WTO Agreement On Subsidy and Countervailing Measures* yang disebut dengan *SCM Agreement* yang dihasilkan dalam *Uruguay Round*.

Pasal 1.1 *SCM Agreement* mendefinisikan subsidi sebagai kontribusi finansial oleh pemerintah untuk badan publik, yang dapat memberikan keuntungan. Kontribusi finansial yang dimaksud, tercantum dalam Pasal 1.1 *SCM Agreement* yang mencakup tentang transfer keuangan

---

<sup>11</sup>Barutu Christophorus, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, hlm.14. [https://books.google.co.id/books?id=u9FqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=persetujuan+wt+o+dalam+perdagangan+internasional&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFwL\\_1nfTgAhWEX3wKHTiqCAAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=persetujuan%20wto%20dalam%20perdagangan%20internasional&f=false](https://books.google.co.id/books?id=u9FqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=persetujuan+wt+o+dalam+perdagangan+internasional&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjFwL_1nfTgAhWEX3wKHTiqCAAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=persetujuan%20wto%20dalam%20perdagangan%20internasional&f=false), diakses 9 Maret 2019

secara langsung seperti pemberian hibah, pinjaman, pemberian kesetaraan, pemberian kemungkinan transfer keuangan secara langsung seperti garansi pinjaman, pendapatan pemerintah yang tidak didapatkan secara mandiri, adanya persyaratan oleh pemerintah dalam barang dan jasa selain infrastruktur umum, pembelian oleh pemerintah dalam barang, pembayaran pemerintah bagi mekanisme pendanaan atau penunjukan atau arahan dari badan privat. Pemberian kontribusi ini harus dilakukan oleh pemerintah atau badan publik, termasuk otoritas regional ataupun lokal yang sama dengan badan milik pemerintah.

Kontribusi finansial yang diberikan badan privat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah apabila pemerintah melakukan penanganan secara langsung badan privat tersebut dengan beberapa fungsi yang ada didalamnya. Pemberian kontribusi ini harus berubah menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan yang diberikan bantuan. Keuntungan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh yang mendapat kontribusi. Pasal 14 *SCM Agreement* mengatur mengenai masalah benefit ini terkait keuntungan apa saja yang tidak dipertimbangkan oleh WTO, yaitu persyaratan modal oleh pemerintah yang sesuai dengan praktik umum para investor, pinjaman pemerintah yang tidak memberikan dampak perbedaan di pasar, persyaratan barang dan jasa tidak memberikan



remunerasi<sup>12</sup> yang sepadan bagi penjualannya untuk membuatnya laku di pasaran.

Salah satu bentuk penggunaan kebijakan proteksionisme yang masih hangat antara lain adalah gugatan Amerika Serikat Terhadap China dalam kasus pengembangan energi panel surya. Dalam kasus ini Amerika Serikat menggunakan kebijakan anti-subsidi terhadap produk panel surya dan produk-produk lainnya yang berasal dari China, atas dasar tersebut Amerika Serikat menuding bahwa China menggunakan Subsidi dalam negeri dengan pinjaman berbunga rendah sehingga menyulitkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk bersaing, karena harga panel di luar negeri sangat berpengaruh terhadap pembuatan panel surya .

Dalam hal ini China membalas Amerika dengan menetapkan kebijakan bea masuk anti-dumping dan anti-subsidi impor Polysilicon Amerika Serikat yang merupakan bahan utama dalam pembuatan Panel Surya dan berasumsi bahwa Amerika Serikat sedang mempersulit impor China dengan menggunakan bea masuk terhadap produk-produk panel surya dan produk-produk lain yang berasal dari China. Peristiwa ini kemudian menimbulkan sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul “Dampak

---

<sup>12</sup> Pengertian Remunerasi adalah imbalan dari jasa yang telah dikerjakan atau biasanya disebut penghargaan yang berupa uang.

<sup>13</sup> Nomor sengketa WTO G/L/988 ; G/SCM/D90/1 ; WT/DS437/1 United States - Countervailing Duty Measures on Certain Products from China. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=116469,115003,113669,100434,102077,38671&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=116469,115003,113669,100434,102077,38671&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True). Diakses tanggal 19 Maret 2019.

Kebijakan Pemberian Subsidi Produk Panel Surya oleh Republik Rakyat China terhadap Implementasi Persetujuan WTO”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah: “Bagaimana Dampak Kebijakan Pemberian Subsidi Produk Panel Surya oleh Republik Rakyat China terhadap Implementasi Persetujuan WTO?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Obyektif :

Adapun tujuan obyektif dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai dampak penggunaan kebijakan subsidi yang dilakukan oleh China terhadap Amerika Serikat dalam kasus yang disengketakan.

### 2. Tujuan Subyektif :

Adapun tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana S 1 dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum internasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

##### 1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapat di Universitas Atmajaya selama mempelajari Hukum Internasional serta meningkatkan pengetahuan penulis tentang penggunaan kebijakan subsidi dan juga implementasi persetujuan WTO, itu sendiri.

##### 2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat agar membantu dalam menyumbangkan pemikiran serta agar dapat menjadi referensi bagi para penulis lain yang melakukan penelitian dengan subyek yang sama.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai “Dampak Kebijakan Pemberian Subsidi Produk Panel Surya oleh Republik Rakyat China terhadap Implementasi Persetujuan WTO” merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya, karena penulis dalam penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan proteksionisme pembatasan kuota atau pemberian subsidi (*non-tarif protection*). Adapun penelitian baik berupa skripsi yang hampir sejenis dengan penelitian ini antara lain:

1. Judul Skripsi : "PERDAGANGAN BEBAS DAN PROTEKSIONISME DI WTO STUDI KASUS KEBIJAKAN INDUSTRI BAJA DI AMERIKA SERIKAT (2000-2004)

Penelitian ini ditulis oleh Ramadika K. Wardhana (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya).

Hasil Penelitian :

Melalui analisis terhadap sebaran data dan fakta sejak kampanye Presiden Bush pada tahun 2000 sampai 2004 ditemukan bukti bahwa alasan Amerika Serikat menerapkan kebijakan impor baja berkaitan dengan dua hal. Pertama, adanya lobi kuat dari para CEO, serikat kerja dan lembaga donor kepada jaringan-jaringan administrasi Bush untuk segera menggunakan section 201 sebagai dasar menentukan kebijakan tarif impor baja yang digunakan untuk menyelamatkan industri baja di AS dan kepentingan kemenangan pemilihan presiden 2000 dan 2004 pada daerah-daerah tertentu di Amerika Serikat. Kedua, adanya celah dari mekanisme aturan-aturan tentang proteksionisme yang terdapat pada GATT dan WTO yang dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dicabut sebelum masa berakhirnya karena adanya tekanan-tekanan asing.

2. Judul Skripsi : "KEBIJAKAN RETAIL ASING DI JEPANG: ANTARA LIBERALISASI DAN DISGUISED PROTECTIONISM DALAM KASUS KELUARNYA CARREFOUR PADA TAHUN 2005"

Penelitian ini ditulis oleh Archita Nur Fitriani (Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Hasil Penelitian:

Penelitian ini membahas tentang *Japan-US Structural Impediment Initiative (SII) 1989* dan pelanggaran terhadap artikel *General Agreement on Trade and Services (GATS) WTO* berdampak pada deregulasi sektor retail skala besar di Jepang. Undang-undang retail skala besar baru berlaku pada Juni 2000, yang disebut sebagai *Large Scale Retail Location Law*. Peraturan ini menggantikan UU *Large Scale Retail Store Law (LSRSL) 1973* yang merupakan kebijakan proteksionis dari pemerintah Jepang untuk menghambat ekspansi bisnis asing. Reformasi peraturan tersebut merupakan langkah signifikan untuk proses liberalisasi retail internasional di Jepang dan untuk menjamin kepatuhan Jepang sebagai anggota WTO. *Large Scale Retail Location Law 2000* menjadi suatu proteksionisme terselubung karena Jepang menggunakan kebijakan ini untuk memastikan konsistensinya terhadap peraturan WTO, namun secara bersamaan dalam praktiknya memberikan hambatan non-tarif dengan tujuan untuk melindungi retail domestik. Carrefour merupakan retail internasional asal Prancis yang keluar dari Jepang pada tahun 2005 setelah masuk pada Desember 2000. Carrefour mengalami kesulitan dan hambatan selama beroperasi di pasar Jepang. Kemudian, hal ini berdampak pada keluarnya perusahaan retail ini dari Jepang.

3. Judul Skripsi: “KEBIJAKAN JEPANG DALAM MERESPON TUNTUTAN LIBERALISASI PASAR DARI AMERIKA SERIKAT DALAM KERANGKA TRANS PACIFIC PARTNERSHIP: PROTEKSIONISME SEKTOR AGRIKULTUR”

Penelitian ini ditulis oleh Dhindhha Ayu Putri Kawuri (Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Hasil Penelitian:

Penelitian ini membahas tentang Jepang adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, bahkan sempat menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor 3 di dunia. Namun, hal ini ternyata semakin menurun dalam dua dekade terakhir dikarenakan beberapa hal seperti krisis ekonomi dan bencana alam. Terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonominya, negara ini ternyata masih mempertahankan kebijakan perdagangan yang proteksionis, khususnya pada sektor agrikultur. Berkaitan dengan menurunnya perekonomian Jepang dan proteksi sektor agrikultur, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pun mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang dirangkum dalam Abenomics 2.0 dengan tiga poin penting, yaitu fiskal, moneter, dan reformasi ekonomi melalui sektor agrikultur, industri dan kesehatan.

Baru-baru ini, kebijakan proteksionisme Jepang dan rencana reformasi ekonomi Abe dihadapkan pada tuntutan liberalisasi pasar dari Amerika Serikat yang merupakan mitra dagangnya dalam kerangka TPP. Ternyata, setelah dicapai kesepakatan TPP Oktober 2015, terlihat bahwa

Jepang yang sudah tergabung dalam TPP masih tetap memilih untuk mempertahankan proteksionisme sektor agrikulturnya, khususnya pada komoditas beras. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana respon Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe terhadap dilema antara proteksionisme dan liberalisasi pasar yang dialaminya dan apa pertimbangan Abe mempertahankan kebijakan proteksionisme agrikulturnya dibandingkan membuka pasar 100% meskipun saat ini ia telah menjadi salah satu anggota TPP. Dengan menggunakan landasan konseptual *two level game* dan proteksionisme, penulis berusaha menganalisis sikap Abe merespon tuntutan liberalisasi pasar Amerika Serikat dan apa yang menjadi pertimbangan Abe dalam mengambil langkah tersebut. Penelitian yang dibuat oleh penulis berbeda dengan penelitian yang disebutkan diatas, karena penelitian ini berfokus pada dampak penggunaan kebijakan pemberian subsidi produk panel surya oleh Republik Rakyat China terhadap Implementasi Persetujuan WTO

#### **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. *Free Trade Area* adalah kelompok dua atau lebih wilayah kepabeanan, di mana dalam hubungan dagang di antara anggota, kewajiban-kewajiban

atau ketentuan-ketentuan pembatasan perdagangan dihapuskan secara substantial pada semua atau sebagian mata dagangan untuk produk-produk yang berasal dari wilayah tersebut. Para anggota meniadakan tariff diantara mereka, tetapi mempertahankan kemerdekaan masing-masing anggota dalam menentukan tarif terhadap negara bukan anggota.<sup>14</sup>

2. Tarif pada dasarnya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seorang importer kepada pemerintah untuk membawa masuk suatu barang ke negaranya.<sup>15</sup>

3. *Non tariff Barrier to Trade*: dibagi menjadi 2 kategori yaitu pembatasan kuantitatif dan pembatasan kualitatif.

1. Pembatasan Kuantitatif: Pembatasan kuantitatif memfokuskan pada upaya untuk mengurangi arus masuk produk asing ke pasar dalam negeri dengan cara membatasi jumlah barang yang diperbolehkan masuk.<sup>16</sup>

2. Pembatasan Kualitatif adalah upaya untuk membatasi arus barang dari luar negeri yang dilakukan secara kualitatif dengan menetapkan aturan-aturan tertentu sehingga dengan sendirinya menghambat masuknya barang-barang yang tidak memenuhi aturan yang ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Triyana Yohanes, 2015, Hukum Ekonomi Internasional, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 122.

<sup>15</sup> Sood Muhammad, S.H., M.H., *Op. Cit.* hlm. 64.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 67.



4. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengeksportir atau produsen dalam negeri, baik berupa bantuan modal, keringanan pajak, dan fasilitas lainnya, sehingga akan berakibat terjadinya kelebihan produksi (*over production*) yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik negara pengimpor maupun pengeksportir.<sup>18</sup>
5. *Countervailing Duty* adalah tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara pengeksportir untuk perusahaan eksportir.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan penulisan skripsi, dan dalam penelitian ini diperlukan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui hasil penelitian, internet, doktrin, putusan pengadilan, serta narasumber.

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan sebagai data utama yang terdiri dari:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 48.

a. Baham hukum primer, yaitu berupa peraturan yang terkait dengan GATT:

- 1) *The General Agreement on Tarifs and Trade* 1997 (GATT 1997).
- 2) Peraturan WTO pada Teknis Pembatasan dalam Perdagangan / *Technical Barriers to Trade* (TBT).
- 3) *WTO Agreement on Subsidy and Countervailing Measures*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang terkait dengan proteksionisme, WTO atau GATT.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui:

a. Studi kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisis bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan GATT atau WTO, dan proteksionisme.

### 4. Analisis data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Dalam penulisan ini

analisis data dilakukan terhadap perdagangan jasa yang diatur berdasarkan GATT atau WTO khususnya yang berkaitan dengan Proteksionisme.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian akan diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang konsep/variabel pertama yaitu tentang perdagangan internasional berdasarkan persetujuan WTO. Konsep/variabel yang kedua adalah pemberian kebijakan subsidi oleh China terhadap bahan utama produk pembuatan panel surya, dan konsep/variabel yang ketiga adalah analisis hubungan antara perdagangan internasional berdasarkan persetujuan WTO terhadap pemberian kebijakan subsidi oleh China terhadap bahan utama produk pembuatan panel surya

##### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.